

BAB II

Pembangunan Dan Strategi Bank Syariah di Indonesia

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Bank syariah sebenarnya sangat berperan penting dalam pembangunan. Bank syariah cukup bisa diandalkan dalam proses mencapai kesejahteraan dan keadilan serta kemakmuran masyarakat. Hal itu dikarenakan bahwa bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang berkeadilan tanpa menerapkan bunga atas transaksi.

Pembangunan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara juga merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari peran bank-bank nasional khususnya bank syariah. Bank syariah telah menunjukkan bahwa bank syariah memegang peranan penting dalam pembangunan, yaitu disaat negara dilanda krisis moneter pada tahun 1998. Pada saat itu, bank syariah keadaannya malah tidak begitu terguncang dan dapat dikatakan stabil. Andaikata pemerintah mengambil dan menjadikan ini sebagai gambaran dalam meningkatkan kualitas pembangunan negara, pastilah pemerintah lebih memberikan perhatian yang lebih untuk bank syariah dalam mencapai tujuannya.

2.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara atau Lembaga untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik. Setiap individu (*society*) atau Negara

(*state*) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses *multidimensional* yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua system ekonomi dan social.¹⁰

2.2 Pengertian Bank Syariah

Secara umum, pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*Shari'a Bank*). Indonesia sendiri secara teknis yuridis, penyebutan bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah” atau yang secara lengkap disebut “bank berdasarkan prinsip syariah”.¹¹

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai adalah “bank berdasarkan prinsip syariah”. Karena operasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula “bank syariah”. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 :

¹⁰Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, 1987, hal: 63).

¹¹*Ibid*, hal. 35.

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Pengertian dari prinsip syariah sendiri termuat dalam Pasal 1 angka 13, yaitu: “Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.”

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7, Bank syariah itu adalah : “ Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah”.

2.3 Karakteristik Bank Syariah

Dalam pengertiannya, Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional, maka dapat dilihat dari ciri, fungsi dan peran Bank Syariah, serta tujuannya.

2.3.1 Ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan Bank Konvensional. Adapun ciri-ciri Bank Syariah adalah sebagai berikut :¹²

1) Keuntungan, misalnya pada kredit Murabahah dan (*Bai’u Bithaman Ajil*) dan beban biaya (misalnya pada pinjaman *Al-Qardhul Hassan*) yang disepakati tidak kaku (*rigid*) dan ditentukan berdasarkan kekayaan tanggungan resiko dan korbanan masing-masing.

¹² M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Penerbit Bangkit, Jakarta, 1996, hal.8

- 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru.
- 3) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena persentasenya mengandung potensi melipatgandakan.
- 4) Pada Bank Islam tidak mengenal keuntungan pasti (*Fixed Return*), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya.
- 5) Uang dari jenis yang sama tidak bias diperjualbelikan/disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, Bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

2.3.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank Syariah memiliki peran dalam dunia perekonomian sebagai penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat seperti halnya bank konvensional, dalam pembangunan nasional, bank syariah juga memiliki peran antara lain sebagai berikut :¹³

- 1) Sebagai pelengkap dari Bank yang telah ada, dan menyediakan alternatif cara kerja perbankan yang memuaskan pemakainya.
- 2) Sebagai suatu sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam pembangunan nasional dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.
- 3) Menciptakan lapangan kerja baru
- 4) Sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

¹³*ibid*, hal. 11

Adapun Bank Syariah memiliki fungsi antara lain :¹⁴

- a) Manajer Investasi, yakni bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut sebagai deposit atau penabung), karena besar kecilnya pendapatan yang diterima dari pemilik dana bergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana secara keahlian, profesionalisme dan kehati-hatian.
- b) Investor, yakni menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

2.3.3 Tujuan Bank Syariah

Berdirinya sebuah Bank Syariah memiliki tujuan sebagai berikut :¹⁵

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama di bidang ekonomi keuangan.
- 3) Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- 4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis,

¹⁴Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hal.5-10.

¹⁵M. Amin Aziz, *Op.Cit*, hal. 9-11

5) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

Bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup umat Islam. Filosofi dan dasar Perbankan Syariah meliputi 3 aspek, yaitu produktif, adil, dan memiliki akhlak atau moralitas usaha. Produktif berarti harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan. Karenanya harta juga tidak boleh menganggur dan diperkenankan memperoleh laba. Sedangkan adil berarti dilarangnya riba dan diharuskan melakukan pembagian hasil dan risiko.

2.4 Hambatan Mendirikan Bank Syariah di Indonesia

Seperti telah disinggung diatas, meskipun gagasan mendirikan Bank Syariah sudah muncul sejak zaman penjajahan, dan diperjuangkan umat Islam Indonesia hingga bangsa Indonesia merdeka. Namun Hingga tahun 1980-an gagasan tersebut belum juga dapat di wujudkan. Padahal di negara-negara Muslim lainnya Bank Islam sudah berdiri sejak tahun 1970-an bahkan di negara-negara yang umat Islamnya minoritas sekalipun, seperti di Filipina, Bank Islam sudah berdiri sejak tahun 1973 (Effendy 2001, hlm.16). Sedangkan di Denmark sudah berdiri Islamic Bank International of Denmark pada tahun 1983 (Algauod dan lewis, 2005 hlm. 20). Hal ini menegaskan, meskipun Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun dalam hal mendirikan institusi keuangan yang berlabel Syariah, seperti Bank Syariah, ternyata jauh tertinggal jika di bandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya tampak jelas bahwa

Indonesia merupakan negara Muslim yang sangat terlambat dalam mendirikan Bank Islam dimana Bank Muamalah Indonesia baru berdiri pada tahun 1992.

Tertinggalnya Indonesia dalam mewujudkan gagasan mendirikan Bank Syariah tersebut menurut Dawam Rahardjo (1999, hlm. 405), tidak lain disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 19 tahun 1967.
2. Konsep Bank Syariah dari segi politik berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak di kehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian Bank baru di Timur Tengah masih di cegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Mengacu pada apa yang dinyatakan M. Dawam Rahardjo seperti dikutip diatas, dapat ditegaskan paling tidak ada tiga faktor yang sangat dominan sebagai penyebab terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia ketiga faktor tersebut adalah faktor politik, faktor landasan hukum, dan faktor sosial.

1. Faktor Politik

Sulit dipungkiri bahwa salah satu penyebab terhambatnya upaya umat Islam dalam mewujudkan gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia adalah di sebabkan oleh faktor politik. Seperti diketahui sejak awal mula K.H Mas Mansur melontarkan gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun

1937, sudah berhadapan dengan kekuatan politik yang berkuasa saat itu, yakni pemerintahan Belanda yang langsung melarang gagasan tersebut (Effendy 2001, hlm.14). Sebab menurut penguasa saat itu, gagasan tersebut mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan). Sehingga dianggap akan mengancam keamanan bangsa dan negara (Sumitro 2004, hlm.81).

Setelah bangsa Indonesia merdeka, keadaan belum begitu banyak berubah, faktor politik ternyata masih tetap menjadi gagasan utama dalam upaya mewujudkan gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia hal ini terlihat antara lain dari penegasan seorang ekonomi yang juga seorang wakil presiden RI, Muhammad Hatta (1958,hlm. 28). Yang pernah menyatakan bahwa Riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak termasuk riba sehingga tidak haram.Selain itu juga tegas menolak gagasan masyarakat Muslim untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia (Muhammad 2005, hlm. 45).

Dari sikap dan penegasan Muhammad Hatta tersebut, jelas mengindikasikan bahwa ia lebih mendukung eksistensi Perbankan Konvensional, dan tidak menginginkan beroperasinya Bank Syariah di Indonesia. Sebagai salah seorang yang berpengaruh di Indonesia pada saat itu, jelas pendapat dan pendiriannya tersebut berdampak politik, didukung dan diikuti pemerintah pada saat itu. Sedangkan keinginan umat Islam yang mendirikan Bank Syariah di Indonesia sama sekali belum direspon pemerintah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, upaya mewujudkan mendirikan Bank Syariah di Indonesia semakin gencar di lakukan umat Islam.Namun lagi-lagi

upaya tersebut kembali harus berhadapan dengan kekuatan politik yang berkuasa saat itu. Upaya mengagagas berdirinya Bank Syariah pada saat itu justru di anggap pemerintah sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Para penguasa orde baru pada masa itu menurut M. Dawam Rohardjo” masih mencurigai adanya keterkaitan antara ide mendirikan Bank Islam dengan gerakan pendirian negara Islam atau perwujudan Piagam Jakarta “ (Karim 2004, hlm. XXI).

Meskipun dipenghujung masa pemerintahan Orde Baru, Bank Syariah akhirnya diijinkan beroperasi, namun diawal-awal pemberian izin tersebut pemerintah masih khawatir akan adanya dampak negatif sebagai konsekuensi dari berdirinya Bank Syariah tersebut.

2. Faktor Landasan Hukum

Selain faktor politik, terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia juga disebabkan faktor hukum, yakni tidak adanya perangkat aturan yang secara yuridis dapat dijadikan landasan dalam mendirikan Bank Syariah. Keadaan ini muncul sejak berlangsung gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1937 hingga akhir tahun 1980-an. Berbeda dengan eksistensi perbankan dengan sistem bunga yang sejak awal keberadaannya senantiasa dilengkapi sejumlah peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai landasan yuridis dalam mengoperasikannya.

Lahirnya Bank Indonesia misalnya, yang merupakan hasil proses nasiolisasi de Javasche Bank milik belanda pada tahun 1951 sudah didasarkan pada undang-undang No. 24 tahun 1951 (Dewi 2005, hlm. 148), lalu disusul dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No 11 tahun 1953. Selain

itu, pada tahun 1950-an tersebut terdapat sejumlah peraturan yang mempermudah persyaratan mendirikan bank (Simorangkir 1989, Hlm. 86). Namun, peraturan perundang-undangan yang pernah ada tersebut tidak ada satupun mengakomodasi keinginan umat Islam yang mendirikan Bank Syariah, melainkan hanya semata-mata untuk kepentingan perbankan dengan sistem bunga. Sehingga tidak ada satupun bank yang beroperasi ketika itu yang tidak berdasarkan sistem bunga, bahkan, Bank yang didirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) sendiri pada tahun 1950 di Jakarta, dan pada tahun 1960 di Semarang juga menerapkan sistem bunga dalam operasinya (Supriyanto 1990, hlm.12-13). Keinginan umat Islam mendirikan Bank Syariah di Indonesia menjadi tertutup.

Dengan demikian, sistem perbankan yang berlaku di Indonesia masih didasarkan pada undang-undang tersebut, maka tidak dimungkinkan untuk mendirikan Bank Syariah. Oleh sebab itulah keinginan masyarakat untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia baru dapat terwujud pada awal tahun 1990-an setelah lahir beberapa ketentuan lain yang mengubah ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 tersebut. Hal ini menegaskan bahwa ketiadaan landasan hukum merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia.

3. Faktor Sosial

Selain kedua faktor diatas, terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh sosial yang ikut mempengaruhi upaya mendirikan Bank Syariah tersebut meliputi antara lain; kepercayaan, nilai yang dianut sikap dan pendirian masyarakat (Muhammad 2005, hlm. 42). Termasuk

didalamnya kebiasaan-kebiasaan yang telah lama mentradisi di kalangan masyarakat, khususnya dalam bidang perbankan. Kebiasaan masyarakat yang telah lama terbiasa menggunakan jasa perbankan dengan sistem bunga misalnya, jelas merupakan salah satu penghambat berdirinya Bank Syariah di Indonesia hal ini karena sejak keberadaan de Javasche Bank yang merupakan bank yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1972 yang telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Akibatnya, seperti dinyatakan Sudarsono (2005, hlm. 24). Termasuk umat Islam menjadi familiar dengan perbankan konvensional dari pada perbankan Syariah. Dikalangan masyarakat seolah-olah tidak ada lagi kekhawatiran akan konsekuensi buruk dari sistem bunga, mereka menjadi terbiasa dengan sistem bunga, dan telah menerimanya sebagai bagian sistem ekonomi yang berjalan, sehingga terhadap Bank Syariah yang tanpa menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya, masyarakat justru kurang tertarik (Muhammad 2005, hlm. 234).

Faktor-faktor sosial semacam ini telah lama tertahan dalam benak masyarakat tidak begitu saja dapat diubah, perlu waktu yang panjang, menumbuhkan kepercayaan serta mengubah preferensi masyarakat terhadap Bank Syariah.

2.5 Strategi Bank Syariah di Indonesia

2.5.1 Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi

mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Satu-satunya tujuan dari perencanaan strategis adalah memungkinkan perusahaan memperoleh seefisien mungkin, keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan mereka. Strategi koorperasi dengan demikian

mencerminkan usaha untuk mengubah kekuatan perusahaan relatif terhadap saingan dengan seefisien mungkin.

Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad (1995:31) "bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan". Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan.

Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut :

- a) Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- b) Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
- c) Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- d) Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- e) Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.

f) Fleksibilitas adalah sangat esensial.

g) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan.

2.5.2 Manfaat Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki 3 manfaat penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu :

1) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan dan sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang

memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.

2) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.

3) Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.

2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Pembangunan antara lain:

- a. Kependudukan dan sosial budaya
- b. Wilayah dan lingkungan
- c. Sumber daya alam serta persebarannya
- d. Kualitas sumber daya manusia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Manajemen nasional
- f. Kemungkinan pengembangan

Pertumbuhan ekonomi syariah yang masih kalah jauh dibandingkan dengan konvensional membuat gerah sebagian kalangan. Pengamat ekonomi syariah, Syakir Sula memandang pengembangan industri syariah harus digerakan salah satunya dengan meningkatkan *market share*. Oleh karena itu, Syakir Syula

memberikan pilar-pilar strategi yang harus digerakan untuk menumbuhkembangkan syariah di Indonesia.

Menurut Syakir, ada prinsip-prinsip yang harus diijalankan untuk menumbuhkembangkan *market share* syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Sumber Daya Insani, dengan memberikan edukasi dan sosialisasi yang giat tentang prinsip dasar keuangan syariah yang jelas berbeda dengan konvensional. Dengan mensosialisasikan dari mulai pasar modal, produk syariah dan asuransi.
2. Regulasi, regulasi penting agar tidak terjadi *gap* antara regulator dengan industri keuangan, salah satunya adalah dengan insentif pajak.
3. Institusi, Supervisi dan Teknologi. ini penting sebagai struktur atau organ khusus yang menangani industri keuangan syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga strategi pengembangan syariah terintegrasi dengan lembaga itu sendiri.

Sedangkan menurut Dr. Chapra merumuskan Strategi pembangunan Ekonomi Islam untuk Mencapai Tujuannya dalam mengembangkan ekonomi Islam yaitu melalui tahapan S - N - W - j & g - G - S :

1. Tanamkan kesadaran syariah (S),
2. Kembangkan masyarakat sehingga terciptalah masyarakat (N) yang paham syariah,
3. Meningkatkan kekayaan (W) masyarakat paham syariah,

4. Bila ini tercapai maka aspek pembangunan lainnya tidak dapat diabaikan dan yang terpenting adalah pembangunan hukum dan keadilan (j&g). Pada tahap ini kita memiliki masyarakat paham syariah yang kaya dan berkeadilan,
5. Tahap selanjutnya adalah menegakkan pemerintah yang kuat (G). Dengan Kebijakan Ekonomi Islam.

Oleh karena kerja sama dan keadilan ekonomi merupakan spirit ekonomi Islam, atau merupakan jiwa ajaran tauhid, maka perlu disusun suatu tipe rancangan structural guna menerjemahkan spirit ini menjadi kenyataan dan terutama agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan di mana saja dan kapan saja.

2.5.4 Strategi Pembangunan Bank Syariah di Indonesia

Strategi dan program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand strategy* pembangunan dan pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning, differentiation, dan branding*. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung

(media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

